



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI  
EKONOMI KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

**Menimbang** : a. bahwa pengaturan tentang penyelenggaraan nilai ekonomi karbon di Provinsi Kalimantan Timur sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;

b. bahwa dalam pelaksanaannya masih perlu dilakukan penyempurnaan terkait kewenangan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon, yakni pada hutan Negara yang bukan merupakan kawasan hutan, sehingga perlu melakukan penyempurnaan Peraturan Gubernur dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Reducing Emissions From Deforestation And Forest Degradation, Role Of Conservation, Sustainable Management Of Forest And Enhancement Of Forest Carbon Stocks* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Sub Sektor Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1323);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1064);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 457);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dalam Penanganan Perubahan Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 534);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan perdagangan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 didukung dengan penyusunan baseline Emisi GRK.
- (2) Penyusunan baseline Emisi GRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil laporan inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
  - b. data historis inventarisasi Emisi GRK setiap tahun;
  - c. basis data ilmiah terkait Emisi GRK yang tersedia; dan
  - d. laporan aksi mitigasi dan adaptasi yang tersedia.
- (3) Penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam lingkup :
  - a. Sektor dan Sub Sektor;
  - b. Baseline Emisi GRK Nasional;
  - c. data berkala inventarisasi Emisi GRK sektor dalam kurun waktu tertentu; dan
  - d. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar:
  - a. penetapan target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
  - b. penghitungan besarnya pengurangan Emisi GRK dan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Daerah;
  - c. penghitungan pencapaian target Mitigasi Perubahan Iklim Daerah; dan
  - d. rujukan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor dan Sub Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup, kehutanan dan energi serta Kementerian/Lembaga terkait.
- (6) Hasil penyusunan Baseline Emisi GRK Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf a harus memenuhi ketentuan:
  - a. peta jalan Perdagangan Karbon;
  - b. menyediakan cadangan pengurangan emisi;
  - c. berbentuk Sertifikat Pengurangan Emisi-GRK untuk Perdagangan Karbon lintas Sektor; dan
  - d. melaporkan aksi mitigasi ke dalam sistem register Daerah.
- (2) Dalam hal Perdagangan Karbon di sektor kehutanan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. menerapkan mekanisme Perdagangan Emisi atau *Offset* Emisi GRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
  - b. setelah mendapat persetujuan dari Gubernur untuk kawasan gambut dan mangrove di luar Kawasan Hutan yang berada di lintas kabupaten/kota;
  - c. setelah mendapat penetapan lokasi dan/atau persetujuan dari Gubernur untuk hutan negara yang bukan merupakan kawasan hutan; dan
  - d. setelah mendapat persetujuan dari Bupati/Walikota untuk kawasan gambut dan mangrove di luar Kawasan Hutan yang berada di kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal Perdagangan Karbon di Sub Sektor pembangkit listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Peta jalan Perdagangan Karbon untuk Sektor; atau
  - b. Peta jalan Perdagangan Karbon untuk Sub Sektor.
- (5) Peta jalan Perdagangan Karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada Peta jalan Perdagangan Karbon, yang terdiri atas :
  - a. Peta jalan Perdagangan Karbon di Sub Sektor kehutanan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - b. Peta jalan Perdagangan Karbon di Sub Sektor pembangkit listrik yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 23 Januari 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM

